



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama lengkap : CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR;**

Tempat lahir : Bogor ;

Umur / Tanggal : 20 Tahun / 29 Juli 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Leuwingkolot Rt/Rw. 05/05 Desa Pasirlaja Kec. Sukaraja Kab. Bogor ;

Ag a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Pendidikan : SMA (Tamat)
- Nama lengkap : KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR;**

Tempat lahir : Kudus ;

Umur / Tanggal : 20 Tahun / 06 Agustus 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Dharmais Rt/Rw. 003/001 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ;

Ag a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Pendidikan : SMK (Tamat)

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 Nopember 2017;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik di Rutan , sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum di Rutan , sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong di Rutan , sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
4. Penuntut Umum di Rutan, Sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong di Rutan, sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Ramli M.SIDIK, S.H, dkk, dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Bariman No.5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Majelis hakim tanggal 13 Maret 2018 Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG:PDM-51/Bgr/02/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR** dan **terdakwa II KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR** bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*"

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR** dan **terdakwa II KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR** berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap masing-masing terdakwa **sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang diduga berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis.
 - 3) 1 (satu) bungkus kertas vaper merk dynamite.
 - 4) 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika tembakau sintetis.
 - 5) 1 (satu) bungkus bekas kertas vaper merk mars Brand.
 - 6) 1(satu) buah handphone merk Asus warna hitam merah
 - 7) 1 (satu) buah jaket berwarna hijau.
 - 8) 1 (satu) linting kertas vaper bekas pakai yang diduga berisikan Tembakau Sintetis
 - 9) 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dapat dijatuhi pidana yang sering-ringannya ;.

Menimbang bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-51/Bgr/02/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka **terdakwa I CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR, terdakwa II KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR dan saudara MUHAMMAD RIZAL (belum tertangkap)** baik bersama-sama secara bersekutu maupun sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta tepatnya di Jembatan Kuning Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SANDRI, saksi OKEU GUNAWAN, dan saksi BAMBANG TEGUH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran di pinggir jalan Raya Bogor-Jakarta tepatnya di Jembatan Kuning Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi SANDRI, saksi OKEU GUNAWAN, dan saksi BAMBANG TEGUH menuju tempat tersebut untuk melakukan pengecekan. Bahwa setelah itu saksi SANDRI, saksi OKEU GUNAWAN, dan saksi BAMBANG TEGUH melihat ada terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong bersama, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, ditemukan pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I yakni 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika tembakau sintetis dan 1(satu) buah handphone merk Asus warna hitam merah yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa I gunakan, sedangkan terdakwa II terlihat sedang memegang 1 (satu) linting bekas pakai kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis, selain itu ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kertas vapis merk mars Brand yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari saudara MUHAMMAD RIZAL (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Halte Salemba Universitas Indonesia.
- Bahwa terdakwa I membawa 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika tembakau sintetis dan terdakwa II membawa 1 (satu) linting bekas pakai kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 5360/NNF/2017 tanggal 4 Januari 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2340 gram, diberi nomor barang bukti 3565/2017/OF, 2 (dua) bungkus plastik warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,3745 gram diberi nomor barang bukti 3566/2017/OF, 2 (dua) bungkus plastik warna klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1246 gram diberi nomor barang bukti 3567/2017/OF, 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2529 gram, diberi nomor barang bukti 3568/2017/OF milik **CHANDRA**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR dan KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR adalah benar mengandung bahan aktif 5-FLUORO ADB serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

atau

KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa I CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR, terdakwa II KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR dan saudara MUHAMMAD RIZAL (belum tertangkap)** baik bersama-sama secara bersekutu maupun sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta tepatnya di Jembatan Kuning Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saksi SANDRI, saksi OKEU GUNAWAN, dan saksi BAMBANG TEGUH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran di pinggir jalan Raya Bogor-Jakarta tepatnya di Jembatan Kuning Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi SANDRI, saksi OKEU GUNAWAN, dan saksi BAMBANG TEGUH menuju tempat tersebut untuk melakukan pengecekan. Bahwa setelah itu saksi SANDRI, saksi OKEU

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, dan saksi BAMBANG TEGUH melihat ada terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong bersama, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, ditemukan pada terdakwa I yakni 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika tembakau sintetis dan 1(satu) buah handphone merk Asus warna hitam merah yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa I gunakan, sedangkan terdakwa II terlihat sedang memegang 1 (satu) linting bekas pakai kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis, selain itu ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kertas vapis merk mars Brand yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari saudara MUHAMMAD RIZAL (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Halte Salemba Universitas Indonesia.
- Bahwa terdakwa I membawa 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika tembakau sintetis dan terdakwa II membawa 1 (satu) linting bekas pakai kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 5360/NNF/2017 tanggal 4 Januari 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2340 gram, diberi nomor barang bukti 3565/2017/OF, 2 (dua) bungkus plastik warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,3745 gram diberi nomor barang bukti 3566/2017/OF, 2 (dua) bungkus plastik warna klip masing-masing berisikan daun-daun kering

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,1246 gram diberi nomor barang bukti 3567/2017/OF, 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2529 gram, diberi nomor barang bukti 3568/2017/OF milik **CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR dan KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR** adalah benar mengandung bahan aktif 5-FLUORO ADB serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SANDRI J. S.Sos** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar pukul : 23:00 WIB dipinggir jalan raya Bogor-Jakarta, saya bersama rekan kerja saya sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi atau berita dari masyarakat menerangkan bahwa di sekitaran pinggir jalan raya Bogor-Jakarta tepatnya di jembatan kuning ada penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut saya bersama rekan kerja saya langsung menuju jembatan kuning dan disana saya bersama rekan saya mengamankan para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa pada saat saksi amankan sedang duduk-duduk di jembatan kuning ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa kami amankan karena para Terdakwa memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dan Terdakwa Khrisna sedang mengkonsumsi atau mengisap narkotika jenis tembakau sintetis pada saat kami amankan ;
- Bahwa kami hanya menemukan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari para Terdakwa;
- Bahwa kami mengamankan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver , 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening;
- Bahwa kami menemukan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari kantong jaket yang dipai oleh Terdakwa Chandra dan sebagian lagi kami temukan dari kantong celana Terdakwa Khrisna;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Muhammad Rijal dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa , narkotika jenis tembakau sintetis tersbut diambil para Terdakwa dan bertemu dengan Muhammad Rijal di halte kampus Universitas Indonesia Salemba;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Muhammad Rijal seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah melakukan pencarian terhadap Muhammad Rijal (DPO) akan tetapi belum ketemu.
- Bahwa dijembatan kuning tersebut tidak ada siapa-siapa hanya ada terdakwa berdua;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari instansi pemerintahan yang berwenang;
- Bahwa saya bersama teman saya menangkap para Terdakwa dilokasi yang sama yaitu di jembatan kuning ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di beli dari Muhammad Rijal pada tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 13:00 WIB ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **OKEU GUNAWAN** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar pukul : 23:00 WIB dipinggir jalan raya Bogor-Jakarta, saya bersama rekan kerja saya sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi atau berita dari masyarakat menerangkan bahwa di sekitaran pinggir jalan raya Bogor-Jakarta tepatnya di jembatan kuning ada penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut saya bersama rekan kerja saya langsung menuju jembatan kuning dan disana saya bersama rekan saya mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa pada saat saksi amankan sedang duduk-duduk di jembatan kuning ;
- Para Terdakwa kami amankan karena para Terdakwa memiliki Narkoba jenis tembakau sintetis dan Terdakwa Khrisna sedang mengkonsumsi atau mengisap narkoba jenis tembakau sintetis pada saat kami amankan ;
- Bahwa kami hanya menemukan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari para Terdakwa;
- Bahwa kami mengamankan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver , 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening;
- Bahwa kami menemukan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari kantong jaket yang dipai oleh Terdakwa Chandra dan sebagian lagi kami temukan dari kantong celana Terdakwa Khrisna;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Muhammad Rijal dengan cara membeli;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil para Terdakwa dan bertemu dengan Muhammad Rijal di halte kampus Universitas Indonesia Salemba;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Muhammad Rijal seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah melakukan pencarian terhadap Muhammad Rijal (DPO) akan tetapi belum ketemu.
- Bahwa di jembatan kuning tersebut tidak ada siapa-siapa hanya ada terdakwa berdua;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari instansi pemerintahan yang berwenang;
- Bahwa saya bersama teman saya menangkap para Terdakwa di lokasi yang sama yaitu di jembatan kuning ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di beli dari Muhammad Rijal pada tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 13:00 WIB ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **BAMBANG TEGUH.P.P** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar pukul : 23:00 WIB dipinggir jalan raya Bogor-Jakarta, saya bersama rekan kerja saya sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi atau berita dari masyarakat menerangkan bahwa di sekitaran pinggir jalan raya Bogor-Jakarta tepatnya di jembatan kuning ada penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut saya bersama rekan kerja saya langsung menuju jembatan kuning dan disana saya bersama rekan saya mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa pada saat saksi amankan sedang duduk-duduk di jembatan kuning ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa kami amankan karena para Terdakwa memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dan Terdakwa Khrisna sedang mengkonsumsi atau mengisap narkotika jenis tembakau sintetis pada saat kami amankan ;
- Bahwa kami hanya menemukan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari para Terdakwa;
- Bahwa kami mengamankan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver , 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening;
- Bahwa kami menemukan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari kantong jaket yang dipai oleh Terdakwa Chandra dan sebagian lagi kami temukan dari kantong celana Terdakwa Khrisna;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Muhammad Rijal dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa , narkotika jenis tembakau sintetis tersbut diambil para Terdakwa dan bertemu dengan Muhammad Rijal di halte kampus Universitas Indonesia Salemba;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Muhammad Rijal seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah melakukan pencarian terhadap Muhammad Rijal (DPO) akan tetapi belum ketemu.
- Bahwa dijembatan kuning tersebut tidak ada siapa-siapa hanya ada terdakwa berdua;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari instansi pemerintahan yang berwenang;
- Bahwa saya bersama teman saya menangkap para Terdakwa dilokasi yang sama yaitu di jembatan kuning ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di beli dari Muhammad Rijal pada tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 13:00 WIB ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR**:

- Bahwa sebelumnya saya belum pernah di hukum atau terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa saya ditangkap petugas Kepolisian karena saya memiliki narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut mau saya konsumsi bersama dengan Terdakwa Khrisna Bramantya ;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari seseorang yang bernama Muhammad Rijal dengan cara membeli;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut saya beli dari Muhammad Rijal seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya kenal dengan Muhammad Rijal belum ada satu tahun ;
- Bahwa saya kenal dengan Muhammad Rijal awalnya dari pemesanan secara online ;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut baru dua kali ;
- Bahwa saya bertemu dengan Muhammad Rijal untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di halte universitas Indonesia Salemba ;
- Bahwa saya pergi keSalemba untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut bersama Terdakwa Khrisna Bramantya ;
- Bahwa Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut mau saya konsumsi bersama dengan Terdakwa Khrisna Bramantya bukan untuk dijual;
- Bahwa saya memang sering nongkrong dijembatan kuning tersebut;
- Bahwa setiap saya nongkrong dijembatan kuning tersebut tidak selalu mengkonsumsi atau membawa narkoba ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR**:

- Bahwa sebelumnya saya belum pernah di hukum atau terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa saya ditangkap petugas Kepolisian karena saya memiliki narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut mau saya konsumsi bersama dengan Terdakwa Chandra Kirana ;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari seseorang yang bernama Muhammad Rijal dengan cara membeli;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut saya beli dari Muhammad Rijal seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya kenal dengan Muhammad Rijal belum ada satu tahun ;
- Bahwa saya kenal dengan Muhammad Rijal awalnya dari pemesanan secara online ;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut baru dua kali ;
- Bahwa saya bertemu dengan Muhammad Rijal untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di halte universitas Indonesia Salemba ;
- Bahwa saya pergi keSalemba untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut bersama Terdakwa Khrisna Bramantya ;
- Bahwa Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut mau saya konsumsi bersama dengan Terdakwa Chandra kirana bukan untuk dijual;
- Bahwa saya memang sering nongkrong dijembatan kuning tersebut;
- Bahwa setiap saya nongkrong dijembatan kuning tersebut tidak selalu mengkonsumsi atau membawa narkoba ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini jaksa / penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk dynamite;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba tembakau sintetis;
- 1 (satu) bungkus bekas kertas vaper merk mars Brand;
- 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam merah;
- 1 (satu) linting kertas vaper bekas pakai yang diduga berisikan tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya para Terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena saya memiliki narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa benar narkoba jenis tembakau sintetis tersebut mau dikonsumsi oleh para Terdakwa ;
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari seseorang yang bernama Muhammad Rijal dengan cara membeli;
- Bahwa benar narkoba jenis tembakau sintetis tersebut para Terdakwa beli dari Muhammad Rijal seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Muhammad Rijal belum ada satu tahun ;
- Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Muhammad Rijal awalnya dari pemesanan secara online ;
- Bahwa benar para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut baru dua kali ;
- Bahwa benar para Terdakwa bertemu dengan Muhammad Rijal untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di halte universitas Indonesia Salemba ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Chandra Kirana pergi keSalemba untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut bersama Terdakwa Khrisna Bramantya ;
- Bahwa benar Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut mau para Terdakwa konsumsi bukan untuk dijual;
- Bahwa benar para Terdakwa memang sering nongkrong dijembatan kuning tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa nongkrong dijembatan kuning tersebut tidak selalu mengkonsumsi atau membawa narkoba ;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa oleh jaksa/penuntut umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan Kesatu : pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 95 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba, atau Kedua : pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 95 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan : pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 95 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. yang melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Ad.1 unsur Setiap orang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan **terdakwa I CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR** dan **terdakwa II KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan benar terbukti **terdakwa I CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR** dan **terdakwa II KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab, kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung, dimana terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa.

Ad.2 unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan para saksi yakni keterangan saksi SANDRI dan Berita Acara Pemeriksaan saksi BAMBANG dan saksi OKEU GUNAWAN yang dibacakan dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan awalnya saksi SANDRI, saksi OKEU GUNAWAN, dan saksi BAMBANG TEGUH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran di pinggir jalan Raya Bogor–Jakarta tepatnya di Jembatan Kuning Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau sintesis, kemudian saksi SANDRI, saksi OKEU GUNAWAN, dan saksi BAMBANG TEGUH menuju tempat tersebut untuk melakukan pengecekan. Bahwa setelah itu saksi SANDRI, saksi OKEU GUNAWAN, dan saksi BAMBANG TEGUH melihat ada terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, ditemukan pada terdakwa I yakni 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika tembakau sintetis dan 1(satu) buah handphone merk Asus warna hitam merah yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa I gunakan, sedangkan terdakwa II terlihat sedang memegang 1 (satu) linting bekas pakai kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis, selain itu ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kertas vapis merk mars Brand yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek api gas. Bahwa terdakwa I membawa 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika tembakau sintetis dan terdakwa II membawa 1 (satu) linting bekas pakai kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 5360/NNF/2017 tanggal 4 Januari 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2340 gram, diberi nomor barang bukti 3565/2017/OF, 2 (dua) bungkus plastik warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,3745 gram diberi nomor barang bukti 3566/2017/OF, 2 (dua) bungkus plastik warna klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1246 gram diberi nomor barang bukti 3567/2017/OF, 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2529 gram, diberi nomor barang bukti 3568/2017/OF milik **CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR dan KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR** adalah benar mengandung bahan aktif 5-FLUORO ADB serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Ad.3 unsur yang melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan para saksi yakni keterangan saksi SANDRI dan Berita Acara Pemeriksaan saksi BAMBANG dan saksi OKEU GUNAWAN yang dibacakan dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari saudara MUHAMMAD RIZAL secara bersama-sama (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Halte Salemba Universitas Indonesia. Kemudian terdakwa I membawa 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika tembakau sintetis dan terdakwa II membawa 1 (satu) linting bekas pakai kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis, dan para terdakwa membawanya untuk dipakai di pinggir jalan Raya Bogor-Jakarta tepatnya di Jembatan Kuning Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “yang melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam pembelaan secara lisan pada pokok mengakui tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam UURI No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang diduga berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis.
- 1 (satu) bungkus kertas vaper merk dynamite.
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika tembakau sintetis.
- 1 (satu) bungkus bekas kertas vaper merk mars Brand.
- 1(satu) buah handphone merk Asus warna hitam merah
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau.
- 1 (satu) linting kertas vaper bekas pakai yang diduga berisikan Tembakau Sintetis
- 1 (satu) buah korek api gas..

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para Para Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR dan terdakwa 2. KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. CHANDRA KIRANA KASIH PUTRA Bin MUHAMMAD ANJAR dan terdakwa 2. KHRISNA BRAMANTYA ISKANDAR Bin KUSNADI ISKANDAR masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas yang berwarna coklat diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berwarna silver yang diduga berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis.
 - 1 (satu) bungkus kertas vapis merk dynamite.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika tembakau sintetis.
- 1 (satu) bungkus bekas kertas vaper merk mars Brand.
- 1(satu) buah handphone merk Asus warna hitam merah
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau.
- 1 (satu) linting kertas vaper bekas pakai yang diduga berisikan Tembakau Sintetis
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh **Tira Tirtona, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuliana, S.H.** dan **Ben Ronal.P.Situmorang, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018**, dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: **ROOY SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh: **IMAM TAUHID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H.

Tira Tirtona, SH.,M.Hum

Ben Ronal.P.Situmorang, SH.,MH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017